



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN ST. PAULUS

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 10, Tromolpos 805, Ruteng 86508
Telp. (0385) 22305, Fax (0385) 21097, e-mail: st.paulusstkip@yahoo.co.id
Flores- NTT - Indonesia

SURAT KEPUTUSAN

Ketua STKIP Santo Paulus Ruteng

Nomor: 009/SK-IIIa/g/09/KETUA-STKIP/2014

Tentang

Pembentukan Dewan Etik STKIP St. Paulus Ruteng

Menimbang :

- a. Bahwa STKIP St. Paulus Ruteng sebagai institusi pendidikan tinggi telah memiliki kode etik sivitas akademika yang mengatur sikap dan perilaku dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta dalam tata pergaulan antar sesama sivitas akademika maupun dengan masyarakat;
- b. Bahwa Kode Etik Sivitas Akademika STKIP St. Paulus Ruteng telah dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku setiap hari dalam hubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi semua sivitas akademika di STKIP St. Paulus Ruteng maupun dalam sikap dan perilaku di tengah masyarakat;
- c. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan kode etik tersebut secara konsisten maka perlu dibentuk Dewan Etik untuk mengawasi sikap, perilaku dan tata pergaulan antar semua sivitas akademika;
- d. Bahwa untuk menjalankan tugasnya secara efektif maka Dewan Etik STKIP St. Paulus Ruteng perlu dikukuhkan melalui surat keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI No 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat Perguruan Tinggi;
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Santo Paulus Ruteng 2013;
7. Statuta STKIP St. Paulus Ruteng 2008;
8. Buku Pedoman I STKIP St. Paulus Ruteng;
9. Kode Etik Sivitas Akademika STKIP St. Paulus Ruteng 2012;

Memperhatikan:

Sidang Senat Dosen STKIP St. Paulus Ruteng 10 September 2014.




MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dewan Etik STKIP St. Paulus Ruteng untuk masa jabatan 2014-2017;
- Kedua : Menugaskan Dewan Etik untuk :
- Menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh sivitas akademika STKIP St. Paulus Ruteng;
 - Menetapkan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik ringan, sedang, dan berat serta ancaman sanksi yang belum diatur dalam peraturan kode etik STKIP St Paulus;
 - Menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap pengaduan-pengaduan terkait pelanggaran kode etik kepada Ketua STKIP St. Paulus Ruteng dan Ketua Yayasan Santo Paulus Ruteng untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Dewan Etik dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen dan bebas dari intervensi apapun dari pihak manapun;
- Keempat : Segala biaya yang muncul akibat dari pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan sepenuhnya kepada Yayasan Santo Paulus Ruteng.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka dapat ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ruteng
Pada Tanggal : 15 September 2014

STKIP St. Paulus Ruteng
Ketua,


Dr. Yohanes Servatius Boy Lon, M.A



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN ST. PAULUS

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 10, Tromolpos 805, Ruteng 86508
Telp. (0385) 22305, Fax (0385) 21097; e-mail: st.paulusstkip@yahoo.co.id
Flores- NTT - Indonesia


LAMPIRAN

**Surat Keputusan Ketua STKIP St. Paulus Ruteng
Nomor: 009/SK-IIIa/g/09/KETUA-STKIP/2014**

**SUSUNAN DEWAN ETIK STKIP ST. PAULUS RUTENG
MASA JABATAN 2014 - 2017**

Ketua : Dr. Yohanes Servatius Boy Lon, MA.
Sekretaris : Dr. Agustinus Manfred Habur, Lic.
Anggota : Dr. Marselus Ruben Payong, M.Pd.
Dr. Inosensius Sutam
Dr. Fransiska Widyawati, M.Hum.
Dr. Abdul Madjir, M.KPd.
Oswaldus Bule, Lic.

Ditetapkan di : Ruteng
Pada Tanggal : 15 September 2014

STKIP St. Paulus Ruteng
Ketua,

Dr. Yohanes Servatius Boy Lon, M.A.